

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya. Oleh karena itu, dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu dengan yang lainnya. Hubungan antara manusia dengan manusia yang lain dalam istilah Islam disebut muamalah. Muamalah berbeda dengan ibadah. Dalam ibadah, semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan. Oleh karena itu, semua perbuatan yang dikerjakan harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah S.A.W. Sebaliknya, dalam muamalah semuanya boleh kecuali yang dilarang. Muamalah atau hubungan dan pergaulan antar sesama manusia di bidang harta benda merupakan urusan duniawi, dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'.¹ Hal tersebut sesuai dengan kaidah:²

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Muamalah sendiri memiliki cakupan pembahasan yang luas mengenai hubungan antara manusia dengan manusia lain yang berkaitan dengan benda, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerja sama (*mudhârabah* atau

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 3-4.

² A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 130

musyâarakah), perwakilan, dan lain-lain. Dari beberapa cakupan pembahasan muamalah tersebut, kegiatan jual beli merupakan aktivitas setiap individu yang menjadi rutinitas masyarakat sehari-hari. Hampir setiap hari manusia akan melaksanakan transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi dalam kondisi atau situasi tertentu, misalnya saja seseorang membutuhkan uang namun ia tidak ingin kehilangan atau menjual barangnya, sehingga ia harus memilih alternatif lain. Alternatif lain yang dapat dipilih oleh orang tersebut adalah menyewakan barangnya tersebut kepada orang lain (sewa). Sehingga, selain transaksi jual beli, sewa-menyewa juga mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari yang dapat memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sewa-menyewa atau dalam fiqh muamalah disebut dengan *ijârah* didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.³ Ada yang menerjemahkan *ijârah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang.⁴ *Ijârah* sebagai jual beli jasa contohnya jasa servis komputer, jasa servis sepeda motor, dan lain-lain. Adapun contoh *ijârah* sebagai sewa-menyewa adalah sewa bangunan atau yang banyak dikenal sebagai kos-kosan atau kontrakan tempat tinggal, selain itu sewa-menyewa yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di pedesaan adalah sewa-menyewa lahan pertanian.

³ Muhammmad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 117.

⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 122.

Pada umumnya barang-barang atau obyek yang sering disewakan oleh masyarakat adalah kendaraan atau lahan pertanian, maka berbeda dengan sewa-menyewa yang terdapat di Dusun Gangin dimana yang menjadi obyek sewa adalah sungai. Hal menarik lainnya mengenai praktek sewa-menyewa sungai yang ada di Dusun Gangin adalah transaksi sewa-menyewa tersebut menggunakan sistem lelang.

Lelang atau dalam istilah fiqh muamalah disebut dengan *muzâyahadah*, yaitu jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu para pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, lalu si penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari para pembeli tersebut.⁵ Di Indonesia lelang baru dikenal pada tahun 1908. Hal ini ditandai dengan adanya dua peraturan yang dikeluarkan untuk mengatur lelang yaitu *Vendu Reglement* dan *Vendu Instructie*. Dalam perkembangannya peraturan mengenai lelang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan unit yang melaksanakan penjualan lelang adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang dahulu dikenal dengan Kantor Lelang Negara.⁶

Transaksi lelang biasanya banyak digunakan dalam dunia perbankan sebagai salah satu penyelesaian masalah ketika nasabahnya tidak dapat melunasi hutangnya terhadap pihak perbankan atau penjualan benda-benda antik atau benda-benda seni yang mengandung nilai ekonomi tinggi. Akan tetapi transaksi lelang juga banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di desa. Salah satunya

⁵ Adiwarman Karim, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm. 89.

⁶ Mulyadi, *Sejarah Lelang*, m.kompasiana.com, diakses pada tanggal 13 April 2016 pukul 11.32 WIB.

adalah praktek lelang sungai yang ada di Dusun Gangin Desa Jelak Catur, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan yang telah disinggung sebelumnya.

Di Dusun Gangin Desa Jelak Catur Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani tambak ikan juga melakukan kegiatan pelelangan. Masyarakat tersebut memiliki tradisi yang jarang terjadi di lingkup masyarakat umumnya yaitu pelengangan sungai yang dilakukan setiap tahun sekali pada musim kemarau atau tepatnya sekitar bulan September sampai Oktober dan akan memasuki musim penghujan yang diikuti semua masyarakat desa. Sungai yang menjadi objek pelelangan tersebut sebenarnya milik umum, namun untuk keperluan bersama sungai tersebut kepemilikannya diambil alih oleh pemerintah desa yang mana sungai tersebut akan dijual dengan sistem lelang kepada masyarakat Dusun Gangin Desa Jelak Catur dan uang hasil dari penjualan lelang sungai tersebut akan dimasukkan sebagai kas desa. Pemenang yang dapat memiliki sungai tersebut adalah masyarakat yang menawar sungai tersebut dengan harga tertinggi, sedangkan harga awal dari lelang sungai tersebut ditentukan oleh pemerintah desa. Dalam pelaksanaannya, pemenang lelang dapat memanfaatkan sungai tersebut untuk mendapatkam ikan dari sungai tersebut yang diperoleh dari luapan air tambak disekitarnya agar mendapat keuntungan ekonomi dan dapat memiliki sungai tersebut dalam masa sewa selama satu tahun.

Hal menarik yang dapat dicermati dari praktek pelelangan sungai di Dusun Gangin adalah pelaksanaan sungai tersebut dilakukan dalam kondisi sungai kekeringan, sehingga tidak diketahui apakah dimasa yang akan datang sungai tersebut akan mendapat aliran air atau tidak. Selain itu, sungai merupakan fasilitas

umum yang merupakan milik publik sehingga fasilitas umum tersebut menjadi milik bersama. Individu-individu dibolehkan mengambil manfaat dari fasilitas tersebut namun terlarang untuk dimiliki secara pribadi. Sehingga apabila sungai tersebut dilelangkan, masyarakat yang seharusnya memiliki hak yang sama untuk mengambil manfaat dari sungai tersebut, menjadi terbatas untuk atau kehilangan haknya untuk mengambil manfaat dari sungai tersebut.

Dari kegiatan pelelangan yang ada di Dusun Gangin, maka peneliti mencoba menganalisis secara Ekonomi Islam, apakah praktek pelelangan kali di Dusun Gangin sudah sesuai dengan aturan-aturan Ekonomi Islam atau belum. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan di atas peneliti tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah judul **“Praktek Pelelangan Sungai dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Dusun Gangin Desa Jelak Catur Kec Kalitengah Kab Lamongan)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek lelang sungai di Dusun Gangin Desa Jelak Catur Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana perspektif Ekonomi Islam terhadap praktek lelang sungai di Dusun Gangin Desa Jelak Catur Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek lelang sungai di Dusun Gangin Desa Jelak Catur Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui perspektif Ekonomi Islam terhadap praktek lelang sungai di Dusun Gangin Desa Jelak Catur Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis
 - a. Memberikan pengetahuan yang luas dan menambah wawasan kepada pembaca terkait praktek muamalah di masyarakat.
 - b. Sebagai bahan uji kemampuan peneliti dalam penerapan ilmu yang diperoleh selama duduk di bangku kuliah.
2. Kegunaan praktis
 - a. Dapat dijadikan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian lebih dalam tentang relevansi Ekonomi Islam dengan tradisi di masyarakat.
 - b. Dapat dijadikan pedoman dan pertimbangan bagi seluruh masyarakat muslim di Dusun Gangin Desa Jelak Catur dalam hal pelaksanaan muamalah khususnya pada praktek pelelangan di masa mendatang.

D. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, tidak ada penelitian yang sama di Dusun Gangin Desa Jelak Catur Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh peneliti, namun ada beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul peneliti, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Ali Murtandho dengan judul *Jual Beli Arisan Motor dengan Sistem Lelang dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di CV. Mandiri Konstiti EMKA Cabang Kota Salatiga)*.⁷

Kesimpulan dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa menurut fiqh dan Undang-Undang membolehkan jual beli lelang (*muzâ'adah*) arisan motor dengan sistem lelang yang terjadi di CV. Mandiri Konstiti EMKA Salatiga dengan kata sepakat (*suka rela atau antarâdhin*) antara pembeli dan penjual. Pelaksanaan jual beli arisan motor dengan sistem lelang di CV. Mandiri Konstiti EMKA Salatiga berjalan dengan baik dan sistematis sesuai dengan tata tertib arisan yang disepakati bersama (peserta arisan dan pihak CV. EMKA).

2. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Malikh Nur Rosyidah dengan judul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Sepeda Motor dengan Sistem Lelang di Desa Klagen Kecamatan Karangmojo Kabupaten Magetan*.⁸

Hasil dari penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan lelang yaitu adanya denda yang berlipat ganda dan terdapat manipulasi dalam kelebihan pembayaran lelang tidak pernah ditambahkan langsung pada pembayaran arisan bulan berikutnya sebagaimana kesepakatan diawal.

Dengan demikian, peneliti menegaskan bahwa penelitian tentang praktek pelelangan sungai di Dusun Gangin Desa Jelak Catur Kecamatan Kalitengah

⁷ Muh. Ali Murtandho, *Jual Beli Arisan Motor dengan Sistem Lelang dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di CV. Mandiri Konstiti EMKA Cabang Kota Salatiga)*, Skripsi Mahasiswa STAIN Salatiga, 2010.

⁸ Dewi Malikh Nur Rosyidah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Sepeda Motor dengan Sistem Lelang di Desa Klagen Kecamatan Karangmojo Kabupaten Magetan*, Skripsi Mahasiswa STAIN Ponorogo, 2008.

Kabupaten Lamongan berbeda dengan peneliti sebelumnya. Perbedaan tersebut terletak pada fokus dan obyek kajian penelitian yang peneliti lakukan.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang pada garis besarnya sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan.

Bab II: Landasan Teori. Pada bab ini memuat penjelasan mengenai teori lelang, *ijârah*, dan teori kepemilikan.

Bab III: Metode Penelitian. Dalam bab ini akan diuraikan tentang jenis penelitian, data dan sumber data, obyek dan informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan uji keabsahan data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini peneliti akan menguraikan tentang temuan di lapangan terkait dengan profil Desa Jelak Catur Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan. Praktek pelelangan sungai di Dusun Gangin Desa Jelak Catur Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan. Analisis praktek pelelangan sungai perspektif Ekonpmi Islam di Dusun Gangin Desa Jelak Catur Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan.

Bab V: Penutup. Memuat tentang kesimpulan dan saran.